

**MAHAR PROFESI MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDY PANDANGAN MAJLIS KHODAMATIL UMMAH
KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ABDUL QODIR AL-AMIN
NIM: 02351602**

PEMBIMBING:

- 1. SAMSUL HADI, M.Ag**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M.Si**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Mahar profesi adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki disebabkan berlangsungnya suatu akad pernikahan dalam bentuk sebuah profesi atau jabatan atau pekerjaan. Profesi berarti suatu pekerjaan, jabatan dan atau pencaharian yang menjadi sumber kehidupan, misalnya, penjahit, buruh pabrik, skretaris dan lain-lain. Pada dasarnya mahar profesi masih berupa wacana yang muncul di dunia pemikiran Islam yang dalam hal pencarian terhadap dalil hukum dalam Islam belum pernah dilakukan. Jam'iyyah Khodamatil Ummah memandang munculnya gagasan ini merupakan fenomena yang harus ditanggapi oleh cendekiawan muslim selama gagasan ini muncul demi perkembangan hukum Islam yang didasarkan oleh keinginan baik untuk mencapai ridla Allah, maka keberadaannya perlu disikapi secara profesional dan proporsional oleh intelektual muslim sebagai mujtahid dan pemutus suatu hukum dalam permasalahan-permasalahan yang belum ada putusan hukumnya dan dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai gagasan mahar profesi menurut perspektif hukum Islam perlu dilakukan oleh para ulama Jam'iyyah Khodamatil Ummah.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi obeservasi secara langsung dan wawancara terstruktur kepada responden dalam bentuk tertulis dan ada juga bentuk lisan kepada juru bicara resmi yang sekaligus skretaris umum Jam'iyyah Khodamatil Ummah. Sifat penelitian ini adalah *eksploratif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk memaparkan persoalan yang muncul dari suatu pandangan secara detail kemudian menganalisanya. Dari pandangan tersebut, penyusun mencoba menjelaskan berbagai masalah yang dikemukakan dalam pokok masalah, yakni: pandangan Jam'iyyah Khodamatil Ummah mengenai mahar profesi, hukum mahar profesi serta dadar pengambilan hukumnya sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, hukum mahar profesi dalam hukum Islam menurut Jam'iyyah Khodamatil Ummah adalah tidak sah karena dianggap tidak sesuai dengan pengertian mahar dalam Al-Qur'an yaitu *nihilah* yang berarti peberian tanpa pamrih. Mahar profesi tidak diperbolehkan karena profesi bukan merupakan suatu barang (*al-ain*) sehingga tidak dapat dijual-beli, disewakan atau pun dijadikan alat transaksi jual-beli. Mahar profesi juga berbeda dengan mahar jasa (*al-manfaat*) karena mahar jasa dikerjakan oleh laki-laki yang diterima manfaatnya oleh wanita, sedangkan mahar profesi yang mengerjakan adalah istri itu sendiri yang menjadikan hal itu atau sama halnya sebagai upah biasa sebagai pekerja. Dikarenakan mahar profesi tidak sesuai dengan mahar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dan juga pendapat para Ulama maka argumentasi yang menyertai munculnya gagasan mahar profesi oleh Jam'iyyah Khodamatil Ummah dianggap tidak perlu lagi menjadi pertimbangan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Abdul Qodir al-Amin

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Qodir al-Amin

NIM : 02351602

Judul : "Mahar Profesi Menurut Hukum Islam (Studi Pandangan
Jam'iyyah Khodamatil Ummah Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

09 Safar 1431 H

25 Januari 2010 M

Pembimbing

Samsul Hadi, M.Ag
Nip. 197307082000031002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Abdul Qodir al-Amin

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

Uin Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Qodir al-Amin

NIM : 02351602

Judul : "Mahar Profesi Menurut Hukum Islam (Studi Pandangan
Jam'iyyah Khodamatil Ummah Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

09 Safar 1431 H

25 Januari 2010 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
Nip. 196310141992031002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "**Mahar Profesi Menurut Hukum Islam
(Studi Pandangan Jam'iyyah Khodamatil
Ummah Kecamatan Kajoran Kabupaten
Magelang Jawa Tengah)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Abdul Qodir al-Amin

NIM : 02351602

Telah dimunaqosahkan pada : 18 Maret 2009

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan/ Progam Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosah

Ketua

Samsul Hadi, M.Ag

Nip. 197307082000031002

Pengaji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

Nip. 196203271992031001

Pengaji II

Drs. H. Malik Ibrahim, M.Ag

Nip. 196608011993031002

Yogyakarta, 23 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Nip. 150240524



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
	Hâ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
	Dâl	d	de
	Zâl	ż	Zet (dengan titik di atas)
	Râ'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
	dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
	tâ'	.t	te (dengan titik di bawah)

	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fâ’	f	ef
	qâf	q	qi
	kâf	k	ka
	lâm	l	‘el
	mîm	m	‘em
	nûn	n	‘en
	wâwû	w	w
	hâ’	h	ha
	hamzah	‘	apostrof
	yâ’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

	ditulis	Muta’addidah
	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

	ditulis	Hikmah
	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ‘h’

	ditulis	Karāmah al-auliyā’
--	---------	--------------------

3. Bila *ta’ marbu>tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

	ditulis	Zakāh al-fiṭri
--	---------	----------------

D. Vokal pendek

فُل	fathah Ditulis	ditulis Ditulis	A fa’ala
ذَكِيرَةٌ	kasrah Ditulis	ditulis Ditulis	I žukira
يَذْهَبُ	dammah Ditulis	ditulis Ditulis	U yažhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya` mati	ditulis ditulis	â tansâ
3.	Kasrah + ya` mati	ditulis ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	Ditulis	A`antum
	Ditulis	U'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

	Ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
--	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
--	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

	ditulis ditulis	Žawi al-furûd Ahl as-Sunnah
--	--------------------	--------------------------------

MOTTO

لَا تَتَّهِمُ اللَّهَ فِي شَيْءٍ قَضَاهُ عَلَيْكَ

Jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu!

(*Al- Ḥikam, Ibn ‘Atā ‘llāh*)

مَثْلُ أُمَّتِي مِثْلُ الْمَطَرِ لَا يَدْرِي أَوْلَهُ خَيْرًا أَمْ أَخْرَهُ

Perumpamaan ummatku bagaikan hujan, yang tidak diketahui, apakah yang awal itu baik ataukah yang terakhir itu yang baik?

(*HR. Tirmizi*)

PERSEMBAHAN

Mudah-mudahan menjadi baktiku kepada
Asiyah & Abdul Hadi
- Emak dan Bapakku-
(Tak pernah kutemukan alasan untuk tidak membuatmu bahagia)
Juga Persembahan untuk
Muhammad Syahid, Banatul Hidayah, Takti Nahdliyatul
Hidayati
- Mas dan Mbakyu-mbakyuku-
Serta Persembahan untuk
Chilyatul Asfiya', Muhammad Sunanul Muna, Muhammad
Rajwa al-Adzkar
*(Kalian bertiga seperti mata air yang memberiku kekuatan untuk
segera bangun dari keterpurukan)*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amin.

Saya menyadari bahwa kehadiran skripsi dengan judul MAHAR PROFESI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PANDANGAN JAM'IYYAH KHODAMATIL UMMAH KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH) ini, tidak lain karena kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, antara lain:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2. Bapak Samsul Hadi M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah mencerahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada saya. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang memberi sumbangan besar dalam memotivasi saya selama menjadi mahasiswa di fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Segenap Ulama yang tergabung dalam Jam'iyyah Khodamatil Ummah Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang telah dengan senang hati menerima kehadiran saya dalam menuntut ilmu dan mendapat pengarahan dalam memahami arti hidup, terkhusus kepada K. Abdullah Mukaffan Limbangan dan K. Chasanul Ator Bangsri.
5. Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan yang telah membantu saya bertahan di Yogayakarta selama masa-masa sulit (2007-2010) hingga sampai akhirnya saya mampu menyelesaikan kuliah saya; Rutdra Halomoan atas tempat tinggal dan sokongan finansialnya, Saeful Bahri atas tumpangannya selama lebih dari dua bulan, Rumah Poetika Yogyakarta atas tempat dan fasilitasnya hampir selama enam bulan, Indrian Koto hampir selama satu tahun, Abdurrahman Chais selama dua bulan lebih (jiwa pejuangmu benyak memberi inspirasi hidupku selama 7 tahun), Kasiono selama tiga bulan lebih, Miftahu Kusnul Yakin yang selalu saya minta uangnya, Arif Kurniarrahman yang datang tiba-tiba dengan proyek-proyeknya, Iip Saefullah yang aneh, Lukmanul Hakim (sekripsi ini lahir dari pertanyaan “nyleneh”-mu pada diskusi kelas kita), Muhammad Masruri Yasin dan entah berapa banyak lagi yang begitu tulus membantu saya, baik dari segi finansial, tempat tinggal, fasilitas komputer dan kebutuhan-kebutuhan saya; aku belajar banyak hal dari kalian tentang arti persaudaraan.

6. Keluarga Besar Sanggar Jepit Yogyakarta; atas semua hal yang membuat perjalanan ini terasa lebih berisi. Keluarga Besar KORDISKA; terima kasih atas semua kisah dan petualangan yang menjadikan saya lebih arif dalam memahami hidup, teman-teman di Rumah Poetika, Teater Eska dan Sanggar Nuun atas dunia “Tuhan” yang begitu aneh.
 7. Tak lupa untuk Wasilatul Mawadah, Sumarni, Binti Latifah, Arum Fatimah, Ummi Arifah dan Lidiastuti Gulo; terima kasih telah mengajariku bagaimana memahami hati. Untuk Siti Sukriyah; semoga kita melalui segalanya dengan baik. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan di sini, semoga amal baik kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Swt. Amin
- Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi, metodologi, sungguh munafik, kalau kemudian saya dengan dada terbuka menyatakan diri telah sempurna dan tidak ada yang salah dan keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat saya harapkan. Akhirnya sembari memohon *hidayah*, *magfiroh* dan *taufik* kepada Allah Swt, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya secara khusus kepada semua pihak atas kekurangan, kekhilafan, kealpaan dan ketidakbecusan selama mengembangkan amanat menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Safar 1431 H
18 Januari 2010 M

Penyusun

ABDUL QODIR AL-AMIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan	17
4. Pengumpulan Data	18
5. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. MAHAR DALAM DISKURSUS HUKUM ISLAM	
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	23
B. Definisi Mahar.....	27
C. Mahar dalam al-Al-Qur'an dan as-Sunnah	31
D. Sepintas Pendapat Pakar Tafsir	35
E. Pendapat Fuquha	39
1. Jumlah Maher.....	42

2.	Syarat-syarat Mahar	43
3.	Macam-macam Mahar	44
4.	Waktu Pembayaran Maher.....	45
5.	Sebab-sebab gugurnya Maher	46
F.	Bentuk-bentuk Maher.....	48
1.	Bentuk Benda	48
2.	Bentuk Pekerjaan.....	48
3.	Membebaskan Budak	50
4.	Masuk Islam	51
G.	Historisitas dan Kontekstualisasi Maher	52
H.	Tujuan dan Hikmah Maher	58
1.	Tujuan Maher	58
2.	Hikmah Maher.....	60

BAB III. PANDANGAN JAM'IYYAH KHODAMATIL UMMAH

A.	Sejarah Singkat Berdirinya Jam'iyyah Khodamatil Ummah	63
1.	Visi dan Misi Jam'iyyah Khodamatil Ummah.....	65
2.	Struktur Kepengurusan Jam'iyyah Khodamatil Ummah	67
B.	Dasar Penetapan Hukum Jam'iyyah Khodamatil Ummah.....	69
C.	Pandangan Jam'iyyah Jam'iyyah Khodamatil Ummah Terhadap Maher Profesi.....	72
1.	Pengertian dan Argumentasi Gagasan Maher Profesi.....	73
2.	Pengertian Maher dalam Hukum Islam.....	77

BAB IV. ANALISIS TERHADAP ISTINBAT HUKUM JAM'IYYAH KHODAMATIL UMMAH TENTANG MAHAR PROFESI

Analisis Istinbat Hukum Jam'iyyah Khodamatil Ummah Tentang Mahar Profesi	84
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-saran	95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Halaman Terjemahan	I
Lampiran II : Boigrafi Ulama	VII
Lampiran III : Curriculum Vitae	IX
Lampiran IV : Draf Putusan JKU.....	XII
Lampiran V : Pedoman Wawancara	XIV
Lampiran VI : Bukti Wawancara.....	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam diskursus hukum Islam, mahar merupakan salah satu ciri khas Hukum Perkawinan Islam yakni pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada isterinya yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan (isterinya), sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.¹ Dengan adanya mahar dalam hukum perkawinan Islam maka akan terbedakan antara pernikahan dengan perzinaan.

Firman Allah:

وَاحْلُ لِكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ إِن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصُنِينَ غَيْرَ مَسَافِحِينَ²

Ayat ini menerangkan bahwa dengan diberikannya mahar (harta yang dimiliki laki-laki) kepada wanita yang dinikahi, Allah telah menghalalkan wanita tersebut untuk dicampuri. Hal ini juga diterangkan dalam firma-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجْوَرَهُنَّ.³

¹ Di dalam An-Nisā' (4): 4. dinyatakan: وَاتُّو النِّسَاءُ صَدَقَتْهُنَّ نَحْنُهُمْ. Pemberian yang penuh kerelaan (*nihilah*) menunjukkan karena terdapat rasa kasih sayang (*ma'ruf*).

² An-Nisā' (4): 24.

³ Al-Ahzāb (33): 50.

Ulama Syāfi‘īyyah memaknai mahar sebagai sebuah kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari isteri (*istimta’*).⁴ Dengan demikian, adanya mahar dalam perkawinan Islam adalah pembeda antara hubungan biologis (seksual) yang dihalalkan oleh Allah dan hubungan biologis yang diharamkan oleh Allah (berzina). Islam tidak membolehkan adanya perkawinan tanpa adanya sebuah mahar sama sekali.⁵ Nabi Muhammad SAW menunjukkan hal ini dengan sangat jelas yakni dalam hadis Sahl bin Sa’d tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, namun Nabi SAW tidak menginginkan wanita tersebut. Hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam Jam’iyyah tersebut meminta agar Nabi SAW menikahkannya dengan wanita tersebut. Dalam pada itu Nabi SAW meminta kepada lelaki tersebut untuk meyediakan mahar dan memberikan kepada wanita yang ingin dinikahi walaupun sekedar cincin dari besi. Akan tetapi lelaki tersebut tidak memiliki harta benda yang patut untuk dijadikan mahar karena miskin. Akhirnya Nabi SAW menikahkan lelaki tersebut dengan mahar berupa surah dalam Al-Qur'an yang dihapal oleh lelaki tersebut.⁶

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait (suami dan

⁴ Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV: 94.

⁵ Dalam Al-Mumtahanah (60): 10 dinyatakan bahwa: ﴿وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

⁶ Al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut; Dār al-Fikr, 1995), III.5150. hlm. 267: diriwayatkan dari Yahyā hadis Waki' diriwayatkan dari Sufyān dari Abi Hazm dari Abi Sahl bin Sa'īd. Lihat juga, Jalāluddin Abdurrahmān as-Sayūthī, *Tanwīr al-Hawlik Syarh al-Muwattā' Imam Mālik*, (Libanon: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 63.

isteri). Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.⁷

Hak dan kewajiban dalam perkawinan secara garis besar meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dan kewajiban dalam bidang non-ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan soal mahar (maskawin) dan soal nafkah. Sedangkan untuk hak kedua antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.⁸ Keterangan ini menjelaskan bahwa mahar atau maskawin merupakan nama bagi harta yang harus diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Mahar dalam Islam bukanlah harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan bisa pula kecil.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib disebabkan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yakni berupa benda dengan jumlah dan jenis yang jelas, dan atau berupa jasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, munculnya berberapa pemikiran, ide atau pun gagasan adalah hal yang tidak mungkin dihindari sebagai konsekuensi logis dari sunnatullah yang menciptakan manusia sebagai mahluk yang diberi akal untuk berpikir (berijtihad). Tidak terkecuali dalam diskursus dunia Islam yang dalam

⁷ Dalam Al-Baqarah (2): 228 dinyatakan **ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ** sebagai prinsip partnership dan dalam An-Nisā' (4): 58 dinyatakan sebagai prinsip keadilan.

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LKis. 2001), hlm 108.

hal ini munculnya gagasan-gagasan baru dalam hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Syari'at.

Hukum Islam bersifat sempurna karena syari'at Islam ditentukan dalam bentuk umum dan garis besar permasalahan, seperti prinsip meniadakan kepicikan, tidak memberatkan, memperhatikan kemaslahatan manusia, keadilan dan lain sebagainya. Prinsip ini bersifat tetap, tidak berubah karena berubahnya waktu dan tempat. Hukum Islam bersifat elastis karena meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia, permasalahan kemanusian, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk dan Tuhan, serta tuntunan hidup di dunia dan akhirat terkandung di dalamnya. Selain itu, hukum Islam bersifat universal dan dinamis karena hukum Islam meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Tidak dibatasi pada daerah tertentu seperti batasan ruang lingkup ajaran Nabi-nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan *Ajam* (non Arab), kulit putih maupun kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik itu sendiri yang kekuasannya tidak terbatas. Disamping itu hukum Islam mempunyai sifat dinamis yaitu sesuai dan cocok untuk semua jaman dan keadaan.⁹

Ide mahar profesi muncul dalam sebuah diskusi kelas mata kuliah Fiqh Munakahat di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003 dengan Drs. Khoiruddin Nasution sebagai pengampu matakuliah tersebut. Tema dalam diskusi waktu itu adalah mahar dalam hukum perkawinan Islam yang meliputi pengertian,

⁹ Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya*. (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 113.

dasar hukum, jumlah dan bentuk mahar. Berawal dari sebuah pertanyaan mahasiswa tentang apa tujuan dan hikmah disyari'atkannya mahar dalam perkawinan Islam yang kemudian diskusi menjadi berkembang karena dihubungkan dengan konsep perkawinan dalam Islam. Dalam pada itu, adanya pembahasan tentang tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam yang salah satunya adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah dan rahmah, mengarahkan diskusi semakin pelik hingga kembali membahas tentang prinsip-prinsip perkawinan -yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya- yang pada akhirnya kembali memunculkan salah satu prinsip perkawinan yaitu “hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan Islam adalah sebagai patner”.¹⁰ Prinsip ini diambil sebagai sebuah solusi dalam memecahkan problematika yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga modern yang mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Sebagai patner, istri berhak ikut ambil bagian dalam penentuan kebijakan di dalam rumah tangga sebagai bentuk upaya bersama suami dalam mencapai tujuan perkawinan (yakni memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah dan rahmah). Sebagai contoh, jika sang istri merasa kurang mendapat nafkah ekonomi yang cukup dari suami, maka sang istri merasa perlu dan berhak memiliki serta membangun usaha sendiri. Untuk itu, sebagai konsekuensi logis apabila si istri ini mempunyai pekerjaan lain yang mau-tidak mau mengurangi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga maka sang

¹⁰ Pendapat mengenai prinsip perkawinan ini adalah pendapat Khoirudin Nasution yang ditulis dalam bukunya *Islam, Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)* BAB IV, “Prinsip-prinsip Pekawinan”, (Yogyakarta; ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 59-61.

suami harus merelakannya. Oleh sebab itu, jika mahar dipahami sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap perempuan maka sudah sepantasnya bentuk mahar yang selama ini berlaku di masyarakat (atau juga apa yang selama ini dipahami dari hadis dan dari pendapat para ahli Fiqh) perlu ditelaah kembali.

Secara konsepsual, mahar profesi tidak berbeda jauh dengan konsep yang sudah ada yaitu pemberian wajib kepada perempuan dikarenakan terjadinya akad perkawinan, akan tetapi dalam hal bentuk, mahar profesi memiliki perbedaan dengan mahar yang telah ada (benda, uang, dan jasa) yaitu sesuatu yang dijadikan mahar merupakan sebuah profesi yang akan diberikan kepada pihak perempuan (isteri).

Profesi berarti suatu pekerjaan, jabatan dan atau pencaharian yang menjadi sumber kehidupan, misalnya, penjahit, buruh pabrik, skretaris dan lain-lain. Mahar profesi adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki disebabkan berlangsungnya suatu akad pernikahan dalam bentuk sebuah profesi atau jabatan atau pekerjaan. Atau dalam bahasa aktif : “saya nikahi fulan binti fulan dengan maskawin (mahar) berupa profesi/jabatan/pekerjaan sebagai skretaris di kantor X”

Istilah mahar profesi pada dasarnya hanyalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyebutkan sebagai suatu pemberian mahar yang berbentuk profesi. Profesi di sini diartikan sebagai pekerjaan yang merupakan sumber kehidupan; pencaharian; dan jabatan.¹¹

¹¹ Acmad Maulana, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*, cet. 2 (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 241. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia profesi berarti: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan (ketrampilan, kejujuran, dsb) tertentu. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989), hlm. 702.

Jam'iyyah Khodamatil Ummah merupakan salah satu forum ulama yang ada di Indonesia yang memandang bahwa gagasan mahar profesi merupakan fenomena yang harus ditanggapi oleh cendekiawan muslim sebagaimana tugas dari cendekiawan muslim itu sendiri adalah untuk memikirkan, mengkaji dan memberikan solusi terhadap fenomena yang muncul di dalam masyarakat baik berupa kecenderungan atau pun hal-hal yang masih berupa wacana. Pembahasan dan pengkajian yang mendalam terhadap gagasan ini (mahar profesi) dalam tinjauan hukum Islam perlu dilakukan dengan asumsi bahwa berawal dari gagasan (ide), suatu peristiwa atau tindakan akan sangat mungkin terjadi. Sedangkan suatu tindakan, baik yang dimaksudkan untuk ibadah atau menyempurnakan hal-hal yang disyari'atkan agama, apabila tidak didasari oleh suatu dasar yang kuat, tepat dan benar dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam kesesatan dan menyesatkan.

Sebagai salah satu forum ulama, Jam'iyyah Khodamatil Ummah merupakan varian pertama yang membahas tentang mahar profesi menurut hukum Islam. Oleh karena itu, adanya penelitian terhadap gagasan tentang mahar profesi ini menjadi cukup signifikan dan urgen karena merupakan gagasan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya, di samping sejauh penelusuran penyusun, baik dalam penelitian-penelitian ilmiah lembaga-lembaga yang berkepentingan atau pun file-file tentang mahar profesi belum pernah ditemukan. Signifikasinya bisa dilihat dalam adanya upaya mendapatkan jawaban dan pemahaman baru (rekonstruksi konsep) terhadap

konsep mahar dalam perkawinan Islam. Sedangkan urgenitasnya tampak dalam upaya pengembangan kajian pemikiran hukum pernikahan Islam, khususnya tentang konsep mahar dan bentuknya.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian dan argumentasi mahar profesi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan Jam'iyyah Khodamatil Ummah tentang mahar profesi?
3. Bagaimana istinbat hukum yang dilakukan Jam'iyyah Khodamatil Ummah dalam menetapkan hukum Mahar profesi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pengertian dan argumentasi mahar profesi.
2. Menjelaskan secara utuh tentang pandangan Jam'iyyah Khodamatil Ummah terhadap hukum mahar profesi.
3. Mengetahui proses intinbat hukum yang dilakukan Jam'iyyah Khodamatil Ummah terhadap hukum mahar profesi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia pemikiran hukum Islam khususnya dalam kajian tentang mahar.

2. Secara khusus penelitian ini diharapakan bisa memberi gambaran utuh dan proporsional tentang gagasan mahar profesi serta menyampaikan pendapat ulama Khodamatil Ummah sebagai salah satu farian pertama yang membahas mahar profesi untuk kemudian dapat menjadi bahan kajian lebih jauh dalam mengembangkan hukum Islam khususnya yang terkait dengan konsep mahar dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya Mahar profesi merupakan gagasan yang muncul di bangku kuliah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dan masih berupa ide atau usulan yang belum dikaji secara profesional dan proporsional, sehingga pembahasan tentang mahar profesi ini, sejauh penelusuran penyusun, belum pernah ada baik berupa buku atau pun dalam bentuk penelitian-penelitian, bahkan kemungkinan tentang terjadinya kasus tentang mahar profesi ini pun belum pernah ditemukan. Akan tetapi, sebagai bagian dari diskursus hukum perkawinan dalam Islam, pembahasan tentang mahar itu sendiri sudah cukup banyak dilakukan oleh intelektual Muslim atau oleh para ahli fiqih, baik pembahasan mahar dalam kajian hukum Islam klasik atau pun mahar dalam kajian hukum Islam kontemporer. Untuk itu, sebagai pengantar dan juga bahan perbandingan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah melakukan penulusuran terhadap buku-buku dan penelitian-penelitian yang akan sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik yang berupa kajian terhadap mahar dalam pandangan fiqh klasik atau pun pembahasan tentang mahar dalam pandangan fiqh kontemporer.

Di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang mahar dalam pandangan fiqh klasik antara lain; Skripsi karya Ahmad Sobirin yang berjudul “Bentuk Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif antara Pandangan Imam Abu Hanifah dan Iman Assyafi’i).”¹² Skripsi karya Ma’mun Ubaed yang membahas tentang mahar menurut Imam Malik dengan judul “Study Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar.”¹³ Dan Skripsi Karya Samito yang berjudul “Batasan Minimal Mahar Dalam Pandangan Hanafiah (Studi Analitik Dalil-dalil yang Dipergunakan dan Metode Istimbah Hukumnya)”.¹⁴ Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang mahar dalam pandangan kontemporer antara lain; Skripsi Karya Arief Rahman yang berjudul “Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Muhammad Taha,”¹⁵ dan Skripsi Abdul Halim yang berjudul “Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution.”¹⁶

Adapun penelitian terhadap Jam’iyah Khodamatil Ummah sebagai forum musyawarah para ulama (Batsul masail di Nahdlatul Ulama atau NU,

¹² Ahmad Sobirin, “Bentuk Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif antara Pandangan Imam Abu Hanifah dan Iman Assyafi’i)”. skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Fak. Syari’ah. 1998)

¹³ Ma’mun Ubaed, “Study Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar”. skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Fak. Syari’ah. 1998)

¹⁴ Samito, “Batasan Minimal Mahar Dalam Pandangan Hanafiah (Studi Analitik Dalil-dalil yang Dipergunakan dan Metode Istimbah Hukumnya)”. skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga. Fak. Syari’ah. 1999)

¹⁵ Arief Rahman, “Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Muhammad Taha”. skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fak. Syari’ah. 2006)

¹⁶ Abdul Halim, “Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution” skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Fak. Syari’ah. 2009)

dan Majlis Tarjih di Muhammadiyah) di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Jawa Tengah belum pernah dilakukan oleh pihak manapun, baik Khodamatil Ummah sebagai organisasi ulama maupun Khodamatil Ummah sebagai pemutus-hukum dalam persoalan-persolan hukum Islam. Adalah kebanggaan tersendiri bagi penyusun yang mendapat kesempatan mengikuti Majlis Jam'iyyah Khodamatil Ummah pada pertengahan Bulan Maret 2009 dan menanyakan perihal hukum mahar profesi. Dalam acara tersebut, penyusun memang belum mendapat jawaban secara utuh dan lengkap dari Majlis, akan tetapi Jam'iyyah berjanji akan memberikan jawaban secepatnya setelah mendapat dalil-dalil serta landasan-landasan yang diambil guna menetapkan hukum mahar profesi dalam Islam.

Kajian mengenai hukum mahar profesi belum pernah dilakukan oleh siapa pun dan bahkan masih berupa wacana. Akan tetapi umat Islam yang menyakini bahwa Islam merupakan yang agama *rahmatan li al'ālamīn* dituntut mampu menghadapi dan memberikan jalan keluar terhadap semua persoalan yang terjadi di masyarakat termasuk munculnya gagasan mahar profesi dalam perkawinan Islam. Dalam hal ini Jam'iyyah Khodamatil Ummah merupakan varian pertama yang membahas tentang gagasan mahar profesi perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh keterangan tersebut secara lebih terperinci dan proporsional.

E. Kerangka Teoretik

Munculnya wacana mahar profesi dalam perkawinan Islam termasuk salah satu bentuk perubahan sosial meski terjadi secara tidak langsung.¹⁷ Oleh karena itu adanya pemutusan hukum dalam perspektif Islam perlu dilakukan mengingat wacana bisa menjadi suatu kenyataan. Sedang untuk memutuskan suatu hukum (*istinbāt*) dalam Islam haruslah bersandar kepada sumber hukum dalam Islam.

Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber primer adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari kedua sumber primer ini, adakalanya hukum dijelaskan secara terinci (*Juz'i*) dan adakalanya dijelaskan secara global (*Kulli*), maka dari hal-hal yang bersifat *kulli* dan *zānni* inilah ijtihad atau pergerakan akal diperlukan untuk memahami hukum, atau yang sering disebut "fiqh,"¹⁸ yang merupakan manifestasi dari pemikiran dan perubahan para mujtahid terhadap syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Selain masalah yang belum jelas dan masalah yang belum ada di nas, pergerakan akal (*ijtihād*), bertujuan untuk mengetahui sasaran tujuan syari'ah sedemikian rupa sehingga akan dapat diketahui hikmah dari setiap hukum yang diberlakukan nas.

¹⁷ Secara tidak langsung dalam hal ini dapat dilihat dari latarbelakang munculnya gagasan mahar profesi yang antara lain; melihat kepada problematika yang terjadi dalam masyarakat yakni hal-hal yang berkaitan dengan posisi wanita (istri) beserta hak-haknya dalam keluarga.

¹⁸ Fiqh tidak hanya sebagai suatu proses yang secara epistemologis kelak melahirkan suatu bangunan ilmu yang berdiri sendiri, yaitu *Ilmu Usūl al-Fiqh*, dan produk penalaran seseorang (*Fāqih*), tetapi ia telah berkembang sebagai disiplin ilmu yang menjadi obyek kajian. Lihat, Ahmad rofiq, *Pembahasan Hukum Islam di Indonesia*. cet. 1 (Yogyakarta: Gama media, 2001), hlm. 16-17

Secara etimologi *ijtihād* berasal dari kata *jahada* (جهاد) yang berarti mencurahkan segala kemampuan dan “menanggung beban”. Karena itu ijtihad menurut bahasa adalah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.¹⁹ Sedangkan ijtihad menurut terminologi mempunyai berbagai pengertian.

Al-Amidi merumuskan *ijtihād* sebagai berikut:

استفراغ الْوَسْعِ فِي طَلَبِ الظُّنُونِ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ
يَحْسَنُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجَزُ عَنِ الْمُزِيدِ فِيهَا.²⁰

Al-Amidi merumuskan, ijtihad merupakan suatu kegiatan dalam mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat *zannī*. Istilah ini di kalangan ahli usul fiqh diartikan sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan mujtahid. Karena hanya bersifat mendekati kebenaran, maka kebenarannya masih bersifat relatif.

Abdu al-Mun'im merumuskan *ijtihād*, sebagai berikut:

استفراغ الْوَسْعِ وَالطاقة لاستخراج الأحكام الشرعية الفقهية من أدلةها.²¹

Mencurahkan segenap kemampuan dan kekuatan berpikir untuk mengeluarkan hukum-hukum *fiqhīyah* dari dalil-dalilnya. Dari perumusan ini

¹⁹ Lois Ma'luf, *al-Munjid Fī al-Lugah Wa al-A'lām*, Edisi ke-34, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1973), hlm. 105-106.

²⁰ Muhammad Al-Āmidī, *al-Ihkām Fi Usūl al-Ahkām*, (ttp: Dār al-Fikr, 1981), IV. hlm. 141-142.

²¹ 'Abd al-Munim an-Namr, *Al-Ijtihād*, (ttp: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah Li al-Kitāb, 1987), hlm. 28.

dapat diketahui bahwa ruang lingkup ijtihad berkisar di dalam hukum-hukum *fiqhiyah*, artinya hukum-hukum yang bersifat praktis. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam hal-hal yang tidak terdapat dalam nas, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Atau yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Hadis tapi termasuk kategori *zānni ad-dalalah*.²² Maka jika ditelusuri secara seksama, ijtihad ahli fiqh tidak memasuki lahan yang sudah diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Selain ruang lingkup ijtihad yang dipaparkan di atas, dalam persoalan-persoalan kontemporer yang memerlukan ijtihad dalam bentuk kolektif, Abdul Majid as-Syarofi menambahkan adanya tiga ruang lingkup lagi yang diperlukan untuk dapat diijtihadkan antara lain:²³

1. Dalam permasalahan-permasalahan baru yang menyangkut masyarakat luas, sangat kompleks atau saling berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu.
2. Permasalahan-permasalahan umum yang sudah pernah diijtihadkan tapi pendapat mereka sangat beragam. Maka perlu penyaring atau mentarjih salah satu pendapat saja untuk dijadikan kaidah hukum (ijtihad dalam proses tarjih).
3. Permasalahan yang ketetapan hukumnya berdasarkan suatu landasan yang selalu berubah (ijtihad dalam hal yang selalu berubah, contoh karena zaman, tempat dan tempat yang berubah, perubahan maslahat, perubahan adat istiadat).

²² *Ibid.*

²³ Abdul Majid as-Syarofi, *al-Ijtihad al-Jama'I fi at-Tasyi' Islam*, alih bahasa, Samsudin, cet I (Jakarta: Pustaka Kutsar, 2002), hlm. 95-118.

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, seorang ulama komtemporer mengatakan bahwa ijtihad itu tidak terbatas pada ruang lingkup masalah baru saja. Tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khasanah hukum Islam yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat dalam kemaslahatan manusia.

Menurut Qardawi peninjauan ulang terhadap warisan fiqh, tidak terbatas pada hukum-hukum ra'yu atau pandangan ulama yaitu hukum-hukum yang dihasilkan oleh ijtihad dalam hal-hal yang tidak ditetapkan nas, melainkan atas dasar tradisi suatu kemaslahatan, tetapi peninjauan ulang itu dapat mencakup sebagian hukum yang ditetapkan nas yang bersifat *zānni*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ilmu fiqh meliputi masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Atau masalah-masalah yang terdapat dalam sumber hukum Islam tersebut, tetapi termasuk kategori *zānni ad-dalalah*. Baik masalah yang masuk pertama maupun yang kedua harus merujuk pada sumber hukum utama ajaran Islam, kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan masalah yang sedang diselesaikan. Interpretasi itu dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum atau prinsip-prinsip umum dalam menggali hukum.

Melakukan istinbat pada dasarnya sama dengan melakukan ijtihad, walaupun ada sedikit perbedaan. Perbedaan ini bisa disimpulkan bahwa istinbat adalah bagian dari metode ijtihad, sebagaimana yang diungkapkan

oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyuni, mendefinisikan *istinbāt* sebagai upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan Ijtihad.²⁴ Dalam hal ini Muhammad Fawzi Faydh membedakan ijtihad menjadi dua, yaitu ijtihad mutlak dan ijtihad *juz’iy* (parsial). Ijtihad mutlak adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang telah berhasil menyusun metode istinbat hukum serta kaidah-kaidahnya; sedangkan ijtihad *juz’iy* adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang tidak menyusun metode istinbat hukum sendiri, ia mengikuti metode istinbat hukum yang telah disusun oleh ulama sebelumnya.²⁵

Sedangkan hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau ijtihad. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal, yang memuat petunjuk-petunjuk global dan menggunakan ijtihad sebagai fungsi pengembangannya memungkinkan hukum Islam memiliki sifat elastis dan akomodatif.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil secara langsung di lapangan.

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177.

²⁵ Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 9.

²⁶ Ghufron A. Mas’adi, *Metodologi pembaharuan hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 2.

Penelitian ini dilakukan dengan mengakaji keputusan-keputusan Jam'iyyah Khodamatil Ummah untuk mendapatkan data mengenai pemikirannya tentang mahar secara lengkap untuk kemudian dikaitkan dengan keputusan Jam'iyyah terhadap gagasan mahar profesi.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat *exploratif*. Dalam hal ini, suatu persoalan yang muncul diwacanakan atau di-eksplorasi sedemikian rupa beserta pandangan Jam'iyyah Khodamatil Ummah tentang mahar profesi secara detail kemudian menganalisisnya. Dari pandangan tersebut penyusun mencoba menjelaskan tentang hukum mahar profesi sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Metode ini di gunakan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai kemungkinan tentang mahar profesi dalam perkawinan Islam, sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya gagasan tentang mahar profesi serta kemungkinan-kemungkinan terhadap munculnya fenomena mahar profesi.

3. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif,²⁷ yakni dengan memandang masalah secara umum (mahar) dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah

²⁷ Atho Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi" dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.). *Antologi Studi Islam*. hlm. 245. lihat juga Khoiruddin Nasution "Pembidangan Ilmu", hlm. 134-135.

hubunganya dengan boleh atau tidaknya mahar dalam bentuk lain. Secara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam sistem hukum Islam. Pendekatan ini juga digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui hukum atau kaidah yang menjadi pedoman, dalam hal ini adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang dikemukakan serta norma yang telah berlaku sebelumnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi dikenal beberapa macam jenis obsevasi, yaitu; 1) observasi yang berpartisipasi, dan 2) observasi yang non-partisipasi. Dalam penelitian ini penyusun memilih observasi yang berpartisipasi yaitu observasi yang observer atau peneliti ikut ambil bagian sebagai bagian dalam situasi atau keadaan yang akan diobservasinya, observer ikut menjadi pemain tidak hanya sebagai penonton.²⁸

Obyek dari observasi ini adalah Majlis Jam'iyyah Khodamatil Ummah pada saat melakukan musyawarah guna membahas hukum mahar profesi dalam Islam yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2010 di Desa Pucungroto, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

²⁸ Prof. dr. Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, edisi revisi, cet. IV (Yogyakarta: Andi Offset. 2003), hlm. 27.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁹, dan angket terbuka untuk memperoleh keterangan tentang gambaran Jam'iyyah Khodamatil Ummah sebagai sumber data primer. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah pihak yang berwenang menyampaikan (dalam hal ini juru bicara) Jam'iyyah Khodamatil Ummah yaitu K. Chasanul Ator selaku sekretaris umum Jam'iyyah Kodamatil Ummah yang sekaligus juru bicara Jam'iyyah Khodamatil Ummah.

c. Teks Hasil Keputusan atau Dokumen

Dikarenakan penelitian ini adalah studi hasil keputusan yang dituangkan dalam bentuk teks (lembaran), maka salah satu dari sumber data dalam penelitian ini adalah teks hasil keputusan yang dalam hal ini adalah teks hasil keputusan Jam'iyyah Khodamatil Ummah tentang hukum mahar profesi.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis isis (*content analysis*³⁰) yakni pemahaman

²⁹ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

³⁰ Sufyanto. *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermenesis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 19.

secara konsepsual yang berkelanjutan di dalam deskripsi dengan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran, pandangan dan atau keputusan Jam'iyyah Khodamatil Ummah tentang hukum mahar profesi. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah induktif yaitu suatu metode analisis yang bertitik tolak dari pembahasan yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan khusus dari fakta-fakta yang khusus menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi sistematika penyusunan skripsi ini menjadi beberapa bab kemudian dari bab itu terdiri dari sub bab yang memberi keterangan lebih spesifik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta mendapatkan kesimpulan yang benar.

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi pembahasan latar belakang masalah dan pokok masalah yang mendasari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep mahar dalam pemikiran fiqih konvensional yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh tentang keberadaan konsep mahar dalam Islam sebelum memasuki gagasan tentang mahar profesi menurut Jam'iyyah Khodamatil Ummah. Oleh karena itu dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang konsep mahar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang untuk memahaminya akan dipaparkan pendapat para pakar tafsir dan fuqaha. Tidak ketinggalan dalam bab ini juga akan dipaparkan

bentuk-bentuk mahar yang pernah ada dalam Islam . Selanjutnya untuk mencapai suatu pengertian mahar secara lebih lengkap (meliputi esensi) akan dibahas pula tentang historisitas dan kontekstualisasi mahar, tujuan serta hikmah disyariatkannya mahar dalam Islam.

Selanjutnya, pada bab ketiga merupakan gambaran umum tentang Jam'iyyah Khomatil Ummah. Bab ini dimaksudkan sebagai langkah awal memahami kerangka berfikir dalam Jam'iyyah Khodamatil Ummah secara umum sebelum memasuki pandangan Jam'iyyah terhadap hukum Mahar Profesi. Oleh karena itu, dalam bab ini dijelaskan juga tentang sejarah singkat berdirinya Jam'iyyah Khodamatil ummah, Visi dan Misi serta anggota-anggotanya. Selanjutnya dalam bab ini akan dipaparkan proses pembahasan mahar profesi menurut hukum Islam yang dilakukan oleh Jam'iyyah Khodamatil Ummah dan pemutusan hukumnya, yang diawali dengan pemaparan terhadap definisi dan argumentasi gagasan mahar profesi dalam perkawinan Islam.

Kemudian pada bab keempat penyusun akan mengeksploitasi pandangan Jam'iyyah Khodamatil Ummah terhadap gagasan mahar profesi dalam perkawinan Islam. Bab ini merupakan diskripsi dan sekaligus analisis terhadap putusan Jam'iyyah Khodamatil Ummah terhadap hukum mahar profesi dalam Islam. Oleh karenanya, pembahasan dalam bab ini meliputi pembahasan tentang dasar dalam Al-Qu'ran dan Hadis yang digunakan Jam'iyyah Khodamatil Ummah dalam memutuskan hukum mahar profesi.

Akhirnya penyusun mengakhiri pembahasan pada bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar profesi merupakan sebuah wacana baru yang muncul dalam diskursus hukum perkawinan Islam yakni pemberian mahar dalam bentuk profesi kepada pihak wanita (istri). Adapun faktor yang melatar- belakangi munculnya gagasan mahar profesi yang juga sekaligus merupakan argumentasi dasar dari gagasan ini adalah tujuan disyari'atkannya mahar dengan melihat historisitas dan kontekstualisasi mahar dalam Islam. Jika mahar dipahami sebagai suatu pemberian yang penuh dengan kerelaan dari seorang laki-laki yang dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kepada isterinya; sebagai lambang ketulusan cinta; sebagai ungkapan keseriusan laki-laki terhadap wanita yang dicintai; sebagai ungkapan terimakasih atas manfaat yang telah diberikan (mut'ah); sebagai sarana untuk menyenangkan wanita atau bahkan sebagai sebuah harga jual dari seorang wanita, maka hal itu memungkinkan terhadap diperbolehkannya pemberian mahar dalam bentuk lain dari yang selama ini dipahami dan ditetapkan oleh para ahli fiqh yakni *al-'ain* dan *al-manfaat* dengan melihat sisi yang lebih efektif dan efisien serta relevan dengan jaman.

2. Mahar Profesi dalam pandangan Jam'iyyah Khodamatil Ummah adalah tidak sah. Menurut Jam'iyyah Khodamatil Ummah mahar profesi tidak sesuai dengan pengertian mahar dalam Al-Qur'an yaitu *nihilah* yang berarti peberian tanpa pamrih.
3. Dalam memutuskan hukum tentang mahar profesi, Jam'iyyah Khodamatil Ummah mendasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sahl bin Sa'd tentang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, namun Nabi Saw tidak menginginkan wanita tersebut. Hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam majelis tersebut meminta agar Nabi Saw menikahkannya dengan wanita tersebut. Dalam pada itu Nabi Saw meminta kepada lelaki tersebut untuk meyediakan mahar dan memberikan kepada wanita yang ingin dinikahi walau pun sekedar cincin dari besi. Akan tetapi lelaki tersebut tidak memiliki harta benda yang patut untuk dijadikan mahar karena miskin. Akhirnya Nabi Saw menikahkan lelaki tersebut dengan mahar berupa surah dalam Al-Qur'an yang dihapal oleh lelaki tersebut.

Hadis tersebut menurut Jam'iyyah Khodamatil Ummah setidaknya menunjukkan dua syarat umum yang harus ada pada mahar: yaitu berupa barang (al-ain) dan harus dikerjakan oleh laki-laki apabila maharnya berupa mahar manfaat.

Mahar profesi tidak diperbolehkan karena profesi bukan merupakan suatu barang (al-ain) sehingga tidak dapat dijual-belikan, disewakan atau pun

dijadikan alat transaksi jual-beli. Penjelasan ini didasarkan pada pendapat dalam kitab ‘Iqna’ Juz 2 hlm 101.

Mahar profesi berbeda dengan mahar jasa (*al-manfaat*) karena mahar jasa dikerjakan oleh laki-laki yang diterima manfaatnya oleh wanita, sedangkan mahar profesi yang mengerjakan adalah istri itu sendiri yang menjadikan hal itu atau sama halnya sebagai upah biasa sebagai pekerja.

Dikarenakan mahar profesi tidak sesuai dengan mahar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis dan juga pendapat para Ulama maka argumentasi yang menyertai munculnya gagasan mahar profesi oleh Jam'iyyah Khodamatil Ummah dianggap tidak perlu lagi menjadi pertimbangan.

B. Saran-Saran

Dalam menghadapi berbagai ide, gagasan dan wacana yang berkembang di dunia kepemikiran Islam diperlukan suatu respon yang luwes dan akomodatif, apalagi jika hal itu sangat berkaitan dengan hukum Islam, maka sudah sepantasnya hal itu mendapat tanggapan dalam usaha menjawab berbagai wacana yang berkembang dalam masyarakat melalui suatu penafsiran dan landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Untuk itu, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Pertama; membangun suatu upaya penafsiran yang kreatif terhadap suatu wacana yang berkembang dengan memahami argumentasi yang menyertainya. Pada tataran ini, kita tidak terlalu muluk-muluk untuk membuat atau menciptakan suatu tradisi baru –meskipun itu tidak bisa diabaikan, namun kita harus memulai hal itu dengan membuka jalan interpretasi. Ini penyusun pikir

sangat penting dalam iklim ketika perkembangan jaman semakin maju dan persoalan yang muncul di masyarakat pun semakin beragam.

Kedua: Skripsi ini bukan sebuah perjuangan dan anjuran untuk mereka-reka sebuah kontruksi hukum yang sudah ada. Akan tetapi hanya merupakan usaha memperkenalkan wacana dan perspektif tentang bentuk mahar dalam perkawinan Islam dalam kerangka kemaslahatan umat dan menghindari kemungkinan terjadinya ketidakteraturan dalam perkembangan dunia kepemikiran Islam.

Ketiga: Adalah bagian usaha menjawab persoalan yang pernah muncul –meski masih dalam tingkatan wacana—agar di kemudian hari terjadi pembahasan yang lebih kompleks dan lengkap dan didasari landasan hukum yang kuat dan tak tergoyahkan.

Wa Allah a'lam bi al-shawab

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Quran

Ansāriy, Ibn Ali al-, *al-Mizān al-Kubrā*, 20 jilid, Semarang: Toha putra, t.t

Barudi, Syaikh Imad Zaki Al-, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim li an-Nisā'*, alih bahasa, Samsom Rahman, *Tafsir Wanita Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; CV. Toha Putra, 1989.

Marāgi, al-, *Tafsir Al-Marāgi*, 30 jilid, alih bahasa Hery Noer Aly, dkk, 1, Semarang: CV. Toha Putra, 1986.

Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'an*, 8 jilid, Beirut: Dār el-Fikr, t.t.

Rāzi, Abu Bakr ar-, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dār Kutub al-'Alamiyah, t.t.

Sabūni, Muhammad Ali as-, *Tafsir Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

Tābari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarīr, al-, *Tafsir At -Tābari*, 12 jilid, Beirut: Dār el-Kutub el-'Ilmiyah, 1993.

Zamakhsari, Abī al-Qāsim al-, *Tafsir al-Ksayāf*, 4 jilid, Beirut: Dār el Fkr, t.t.

Zuhailī , Wahbah az-, *Tafsir al-Munir*, 20 jilid, Beirut: Dār el-Fikr, t.t.

2) Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-, *Shahīh al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut; Dār al-Fikr, 1995.

CD. Ma'usūah al-Hādis asy-Syarīf, tahun kedua, ttp: Global Islamic Sofware, 2000.

Sayūthī, Jalāluddin Abdurrahmān as-, *Tanwīr al-Hawlik Syarh al-Muwattā' Imam Mālik*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t

Software Hadits Lengkap Berbahasa Indonesia., 2008.
[http://opi.110mb.com/mahar.](http://opi.110mb.com/mahar)

3) Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahaman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abdul Halim, “Konsep Mahar dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ahmad Sobirin, “Bentuk Mahar dalam Perkawinan (Studi Komperatif antara Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Assyafi’i)”. *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Āmidī, Muhammad al-, *al-Ihkām Fi Usūl al-Ahkām*, 3 jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Anṣārī, Zakariyā al-, *Tuhfat at- Tullab*, Semarang: Toha Puetra. t.t,

Aqdatul Ihsan, “Persepsi Pengantin Terhadap Mahar Berupa Seperangkat Alat Sholat (Studi Kasus di KUA Kotagede, Tahun 2008)”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Arief Rahman, “Konsep Mahar dalam Pandangan Mahmud Muhammad Taha”. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2006

Baidhawi, Nāṣiruddn ibn al-Khair ‘Abdullah ibn ‘Umar al-, *Anwaru at-Tanzīl wa Asrāri at-Ta’wīl*, Surabaya: Mustofa al-Ghani wa Auladuhu bi Misra: 1358H/1039 M

Dimyati, Abu Bakr al-Mansyur al-Bakri ad- *Fathu al-Mu‘in*, Semarang: Syekh Ahmad bin Ahmad Syubhan wa Auladuhu. t.t.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hamdani, H. S. A. al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amini, 2002.

Hanafie, Ahmad, *Usul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1989.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Kluwesan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKis. 2001.
- Jamil, Sulaiman al-, *Syarah al-Minhaj li-Syaikh al-Islam Zakariyā al-Anṣārī*, ttp.tnp.tp.
- Jazīrī, Abdurrahmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Usūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-‘Ilmi, 1978.
- Mas’adi, Ghufron A. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ma’mun Ubaed, “Study Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar”. *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Mawardi, al-, *Al-Iqna‘fi al-Fqh as-Syāfi’ī*, Beirut: Dār Fkr, t.t
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muthahari, Murtadha, *Hak-hak Wanita Islam*, Bandung: Lentera, 1995.
- Namr, ‘Abd al-Mun’im an-, *Al-Ijtihād*, ttp: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah Li al-Kitāb, 1987.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta; ACAdaMIA+TAZZAFA, 2004.
- Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari, al-, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*, 3 jilid, Kairo: Dār el-Katib al-Arabiyyah, 1967.
- Rofiq, Ahmad, *Pembahasan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama media, 2001.
- Rusyd al-Qurtubī al-Andalūsī, Abu Walīd Muhammad ibn Ahmad ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 4 jilid, Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1995.
- Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 12 jilid, Beirut: Dār el-Fikr, 1983.

Samito, "Batasan Minimal Mahar Dalam Pandangan Hanafiah (Studi Analitik Dalil-dalil yang Dipergunakan dan Metode Istimbah Hukumnya)". *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Shiddiqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PY. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Syarifuddin, Amir *Ushul fiqh*, 2 jilid, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1417H/1987.

Syarofi, Abdul Majid as-, *al-Ijtihad al-Jama'I fi at-Tasyi' Islam*, alih bahasa, Samsudin, Jakarta: Pustaka Kutsar, 2002

Syarqawi, Asy-, *Syarqawi 'Alā at-Tahrīr*, 2 Jilid, Mesir: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, t.t

Ttp. *Konsep Saduq Sebagai Mahar dalam Al-Qur'an (Membaca Ulang QS. An-Nisā' [4]: 4)*, <http://www.uin-suka.info/ejurnal>, akses 12 januari 2010

Ttp. *Apa Yang dimaksud Mahar*, <http://www.acehforum.or.id/agama-islam/apa-yang-dimaksud-14625.html>, akses 12 januari 2010.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005..

Zuhaili, Wahbah az-, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Dār el-Fikr, 1406 H/1996.

Zulkarnaini, *Perkawinan Sempurna Menurut Hukum Islam*, <http://www.Islam-yes.com>. Akses. 12 Januari 2010.

4) Ilmu-ilmu Keislaman dan Umum

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Sufyanto. *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermenesis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Surahmat, Winarto *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Edisi VII, Bandung: Tarsito1989.

Ttp. Ensiklopedi Kerukunan Umat Beragama, <http://www.lpkub.org/lm>. Akses 12 Januari 2010

Walgitto, Bimo, *Psikologi Sosial*, edisi revisi, Yogyakarta: Andi Offset. 2003.

5) Kamus, Ensiklopedi dan Perundang-Undangan.

Abdul Aziz Dahlan (et.al). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005.

Adanani, Muhammad, *al- Mu'jam al-Aglat al-Lugawiyah al-Mu'asirah*, Beirut: Maktabah Libanon. 1984.

Ansarî, Jamal ad-Dîn Muhammad ibnu Mukarram al-, *Lisân al- 'Arab*, Kairo: Dâr al-Misriyah, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fairuz, Majd ad-Dîn Muhammad ibn Ya'qub al-, *al-Qāmūs al-Muhit*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Bungelijk Wetboek (BW).

Kompilasi Hukum Islam

Ma'luf, Lois, *al-Munjid Fî al-Lugah Wa al-A 'lâm*, Edisi ke-34, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1973.

Maulana, Acmad dkk. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2004.

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Qalahji, Muhammad Rawas, *Ensiklopedi Fiqh 'Umar ibn Kattâb*, alih bahasa. M. Abdul Mujib, dkk, Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 1999.

LAMPIRAN I**BAB I**

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	1	2	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
2.	1	3	Hai nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya
3.	13	20	Mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat <i>zanni</i> .
4.	13	21	Mencurahkan segenap kemampuan dan kekuatan berpikir untuk mengeluarkan hukum-hukum <i>fiqhiyah</i> dari dalil-dalilnya.

BAB II

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	25	8	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2.	32	21	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
3.	32	22	Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,
4.	32	23	Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
5.	32	24	Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. (25) Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut
6.	33	25	Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin

			mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.
7.	33	26	Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
8.	33	27	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya,
9.	33	28	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
10.	34	29	Berkata (Nabi Saw) kepada seorang laki-laki: Lakukanlah pernikahan meskipun maharnya hanya sebiji cincin dari besi.
11.	34	30	Sahal bin Sa`ad ra., ia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Lalu Rasulullah saw. memandang perempuan itu dan menaikkan pandangan serta menurunkannya kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepala. Melihat Rasulullah saw. tidak memutuskan apa-apa terhadapnya, perempuan itu lalu duduk. Sesaat kemudian seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan padanya, maka kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah saw. bertanya: Apakah kamu memiliki sesuatu? Sahabat itu menjawab: Demi Allah, tidak wahai Rasulullah! Beliau berkata: Pulanglah ke keluargamu dan lihatlah apakah kamu mendapatkan sesuatu? Maka pulanglah sahabat itu, lalu kembali lagi dan berkata: Demi Allah aku tidak mendapatkan sesuatu! Rasulullah saw. bersabda: Cari lagi walaupun hanya sebuah cincin besi! Lalu sahabat itu pulang dan kembali lagi seraya berkata: Demi Allah tidak ada wahai Rasulullah, walaupun sebuah cincin dari besi kecuali kain sarung milikku ini! Sahal berkata: Dia tidak mempunyai rida` (kain yang menutupi badan bagian atas). Berarti wanita tadi hanya akan mendapatkan setengah dari kain sarungnya. Rasulullah saw. bertanya: Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarung milikmu ini? Jika kamu memakainya, maka wanita itu tidak memakai apa-apa. Demikian pula jika wanita itu memakainya, maka kamu tidak akan memakai apa-apa. Lelaki itu lalu duduk agak lama dan berdiri lagi sehingga terlihatlah oleh Rasulullah ia akan berpaling pergi. Rasulullah memerintahkan untuk dipanggil, lalu ketika ia datang beliau bertanya: Apakah kamu bisa membaca Alquran? Sahabat itu menjawab: Saya bisa membaca surat ini dan surat ini sambil menyebutkannya satu-persatu. Rasulullah bertanya lagi: Apakah kamu menghafalnya? Sahabat itu menjawab: Ya.

			Lalu Rasulullah saw. bersabda: Pergilah, wanita itu telah menjadi istrimu dengan mahar mengajarkan surat Alquran yang kamu hafal.
12.	34	31	Aisyah menjawab: Mas kawin Rasulullah saw kepada isteri-isterinya adalah dua belas setengah Uqiyah (nasya' adalah setengah Uqiyah) yang sama dengan lima ratus dirham. Itulah mas kawin Rasulullah saw kepada isteri-isterinya.
13.	36	35	Berikanlah kepada mereka maharnya, dan hargailah mereka, seperti apa yang disampaikan Yunus. Ia berkata. Telah mengabarkan kepadaku ibn Wahab dan berkata: ibn Zaid berkata: berikanlah kepada mereka maharnya yaitu sebagai suatu kewajiban.
14.	40	42	Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
15.	42	46	Sebaik-baiknya mahar adalah yang meringankan.
16.	43	48	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
17.	46	54	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebijakan.
18.	48	59	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu
19	49	60	Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) dari kamu
20.	49	61	Pergilah sesungguhnya saya telah menikahkan kamu dengannya dengan apa ayat-ayat al-Qur'an yang kamu hapal
21	50	62	bawasannya Rasulullah Saw membebaskan Shafiyah dan

			menjadikan pembebasannya itu sebagai mas kawinnya
22.	51	63	Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan mas kawinnya adalah masuk Islam (masuk Islamnya Abu Thalhah). Ummu Sulaim masuk Islam sebelum Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah meminangnya. Ketika meminangnya, Ummu Sulaim berkata: "Saya sudah masuk Islam, jika kamu masuk Islam juga, maka saya siap menikah dengan kamu". Abu Thalhah akhirnya masuk Islam dan masuk Islamnya itu dijadikan sebagai mas kawin keduanya
23.	59	73	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
24.	59	74	<i>Ibid. No. 6, Hal. 33 FN. 25</i>

BAB III

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	69	9	Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
2.	71	14	Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
3.	77	26	Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
4.	79	30	Setiap sesuatu yang sah dijual-belikan, baik untuk membeli atau untuk dijual sah dijadikan sebagai mas kawin.
5.	79	31	Setiap pekerjaan (yang dilakukan oleh laki-laki) yang bias disewakan, seperti mengajar Al-qur'an, Menjahit, menjadi pelayan, membangun, itu dapat dijadikan sebagai mas kawin, sebagaimana halnya dapat dijadikan sebagai alat pembayaran
6.	80	32	Seperti halnya memberi mahar seperti sesuatu yang tidak dapat diserah-terimakan, (menurut agama) atau mahar dengan syarat tertentu, atau mahar dengan buah yang belum jelas buahnya, tanpa ada perjanjian untuk dipotong pohnnya, atau dengan mahar yang kemanfaatannya tidak kembali langsung

			kepada wanita, seperti contoh mahar mengajar anaknya, atau sesuatu yang tidak dapat dipindah seperti hukuman menuduh zina.
7.	82	33	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

BAB IV

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1.	91	22	Bahwa suatu hukum tidak disyariatkan kecuali karena bertujuan untuk kemaslahatan manusia
2.	91	23	Berubahnya suatu hukum dikarenakan berubahnya jaman dan keadaan
3.	96	28	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
4.	99	31	Sahal bin Sa`ad ra., ia berkata: Seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Lalu Rasulullah saw. memandang perempuan itu dan menaikkan pandangan serta menurunkannya kemudian beliau mengangguk-anggukkan kepala. Melihat Rasulullah saw. tidak memutuskan apa-apa terhadapnya, perempuan itu lalu duduk. Sesaat kemudian seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, jika engkau tidak berkenan padanya, maka kawinkanlah aku dengannya. Rasulullah saw. bertanya: Apakah kamu memiliki sesuatu? Sahabat itu menjawab: Demi Allah, tidak wahai Rasulullah! Beliau berkata: Pulanglah ke keluargamu dan lihatlah apakah kamu mendapatkan sesuatu? Maka pulanglah sahabat itu, lalu kembali lagi dan berkata: Demi Allah aku tidak mendapatkan sesuatu! Rasulullah saw. bersabda: Cari lagi walaupun hanya sebuah cincin besi! Lalu sahabat itu pulang dan kembali lagi seraya berkata: Demi Allah tidak ada wahai Rasulullah, walaupun sebuah cincin dari besi kecuali kain sarung milikku ini! Sahal berkata: Dia tidak mempunyai rida` (kain yang menutupi badan bagian atas). Berarti wanita

			tadi hanya akan mendapatkan setengah dari kain sarungnya. Rasulullah saw. bertanya: Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarung milikmu ini? Jika kamu memakainya, maka wanita itu tidak memakai apa-apa. Demikian pula jika wanita itu memakainya, maka kamu tidak akan memakai apa-apa. Lelaki itu lalu duduk agak lama dan berdiri lagi sehingga terlihatlah oleh Rasulullah ia akan berpaling pergi. Rasulullah memerintahkan untuk dipanggil, lalu ketika ia datang beliau bertanya: Apakah kamu bisa membaca Alquran? Sahabat itu menjawab: Saya bisa membaca surat ini dan surat ini sambil menyebutkannya satu-persatu. Rasulullah bertanya lagi: Apakah kamu menghafalnya? Sahabat itu menjawab: Ya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Pergilah, wanita itu telah menjadi istimu dengan mahar mengajarkan surat Alquran yang kamu hafal.
5.	99	32	Setiap sesuatu yang sah dijual-belikan, baik untuk membeli atau untuk dijual sah dijadikan sebagai mas kawin
6.	100	33	Setiap pekerjaan (yang dilakukan oleh laki-laki) yang bias disewakan, seperti mengajar Al-qur'an, Menjahit, menjadi pelayan, membangun, itu dapat dijadikan sebagai mas kawin, sebagaimana halnya dapat dijadikan sebagai alat pembayaran

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Al- Bukhari

Lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. Dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizbah al-Bukhari. Ia dikenal sebagai ahli dan periwayat hadis. Sejak kecil ia memiliki kelebihan dalam hafalan dan ingatan. Pada umur 10 Tahun ia belajar dengan ad-Dakhili. Pada usia 16 Tahun ia sudah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan-karangan ibn Mubaraq dan Waqi al-Jarra. Hasil karangannya adalah al-Jami' ash-Sahih atau sahih Bukhari yang disusun sebagai hasil menemui 1080 guru di bidang hadis.

Imam Muslim

Lahir di Naisabur, Iran Tahun 202 H/ 875 M dan wafat di Naisabur, Iran Tahun 261 H/ 817 M. Ia adalah seorang ahli dan pengumpul hadis yang terkenal dari Naisabur. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, namun lebih populer dengan sebutan Imam Muslim.

Imam asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbās bin Utsman bin Syāfi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah saw. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Hudzail di Badiah untuk belajar ilmu-ilmu hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Syufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karya yang sangat terkenal di kalangan ahli fiqh dan lainnya adalah kitab "*al-Umm*" kemudian beliau wafat pada tahun 204 H.

As-Suyuti

Lahir di Kairo Tanggal 1 Rajab 849 H/ 3 Oktober 1445 M. Dan wafat 18 Jumad al-Awwal 910 H/ 17 Oktober 1505 M. Ia adalah seorang ahli fiqh, mufassir hadis dan penulis produktif dalam berbagai disiplin ilmu. Nama lengkapnya Abdul ar-Rahman bin al-Kamal Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiq ad-Din al-Khiudari as-Suyuti dijuluki dengan Jalal ad-Din alias Abu Fadl. Nama as-Suyuti Yaitu Suyut, sebuah kota disebelah Barat sungai Nil, Mesir.

Asy-Syatibi

Nama lengkapnya Ibrahim ibn Musa al-Lahmi al-Garnati dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Ishaq Asy-Syatibi. Ia adalah seorang ahli ushul,

mufassir, fiqh, bahasa, dan kalam. Ia meninggal dunia pada hari senin, 8 Sya'ban 790 H/ Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karyanya al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah dan al-I'tisam. Keduanya adalah kitab di bidang Ushul Fiqh.

Asjmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada Tanggal 10 Desember 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Tahun 1981-1985. Beliau pernah menjabat sebagai wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: Qaidah-qaidah Fiqh, Methode Penetapan Hukum, Pengantar kepada Ijtihad.

Hasby Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Muhammad as-Shiddieqy. Beliau dilahirkan di Loh Sumaweh Aceh Utara pada Tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar agama Islam di Pondok Pesantren di Sumatera Utara selama 15 Tahun. Pada Tahun 1927 beliau belajar di sekolah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Semenjak Tahun 1950-1960 menjadi Dosen di PTAIN Yogyakarta. Tahun 1960-1970 menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Tahun 1972 dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau meninggal dunia di rumah sakit Islam Jakarta pada Tanggal 9 Desember 1975. Karya beliau sangat banyak, yang paling menonjol adalah dalam bidang fiqh, sehingga beliau dianggap sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia.

Yusuf al-Qardhawi

Nama aslinya adalah Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Lahir pada Tanggal 9 September 1926 di desa Sofat Turab bagian Barat Mesir. Pendidikan adalah pada Tahun 1952/ 1953 selesai studi di al-Azhar Fakultas Syari'ah Tahun 1957 di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam, Tahun 1960 di Pasca Sarjana al-Azhar Mesir dan Tahun 1970 lulus Doktor, dengan Desertasinya Kitab Zakat. Karya-karyanya meliputi Kaidah Fiqh, Hadis, mencakup puluhan buku-buku pemikiran Qardhawi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran al-Banna dan sekarang sebagai guru besar dalam Islam tafsir hadis dan hukum Islam.

Wahbah az-Zuhaily

Guru besar fiqh Islam dan ushul fiqh Fakultas Syari'ah pada Universitas Damsyik (Damascus).

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI	:
Nama	: Abdul Qodir al-Amin
Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 18 Oktober 1983
Alamat Asal	: Dsn. Candirejo Ds. Ketangi RT/RW. 01/01 Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang Jawa Tengah. 56153.
Alamat sekarang	: Dsn. Candirejo Ds. Ketangi RT/RW. 01/01 Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang Jawa Tengah. 56153.
PENDIDIKAN	:
(1988-1994)	: Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam (MI) Ketangi 1. Kaliangkrik. Magelang Jawa Tengah
(1994-1997)	: Madrasah Tsanawiyah Negeri I (MTs) Kaliangkri. Magelang Jawa Tengah
(1998-2002)	: Madrasah Aliyah Negeri I (MAN) Kota Magelang Jawa Tengah.
(2002-2010)	: Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
ORGANISASI	:
1.	Aktif di Korps Dakwah Islamiyyah Sunan Kalijaga (KORDISKA) IAIN-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002-2006)
2.	Aktif Di Sanggar Jepit Yogyakarta (2003-2008)
3.	Anggota Rumah Poetika Yogyakarta (2006-2008)

PUTUSAN JAM'IYYAH KHODAMATIL UMMAH

TERHADAP GAGASAN MAHAR PROFESI

DALAM PERKAWINAN ISLAM

Musyawarah JKU, Rabu, 27 Muharram 1431 H/13 Januari 2010, Pucungroto, Kajoran, Magelang

Pengertian Mahar Profesi.

Mahar profesi adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki disebabkan berlangsungnya suatu akad pernikahan dalam bentuk sebuah profesi atau jabatan atau pekerjaan. Profesi berarti suatu pekerjaan, jabatan dan atau pencaharian yang menjadi sumber kehidupan, misalnya, penjahit, buruh pabrik, skretaris dan lain-lain. Dalam bahasa akad, mahar profesi dapat dicontohkan: "saya nikahi fulan binti fulan dengan maskawin (mahar) berupa profesi/jabatan/pekerjaan sebagai skretaris di kantor X"

1. Bagaimana Status Hukum Mahar Profesi?

Profesi tidak dapat dijadikan sebagai mahar/maskawin pernikahan, karena profesi bukan sesuatu yang dapat dijual belikan, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat transaksi jual beli, serta tidak dapat disewakan. Sedangkan mahar harus berupa sesuatu yang sah dijadikan sebagai *mabi'* (sesuatu yang dijual-belikan) atau dapat disewakan baik berupa harta atau kemanfaatan yang dikerjakan oleh calon mempelai laki-laki.

وَكُلّ مَا صَحَّ كَوْنَهُ مُبِيعًا عَوْاضًا أَوْ مَعْوَضًا صَحَّ كَوْنَهُ صَدَاقًا

"Setiap sesuatu yang sah dijual-belikan, baik untuk membeli atau untuk dijual, sah dijakan sebagai maskawin"

(اقناع : جزء (٢) ، ص (١٠١))

كُلَّ عَمَلٍ يُسْتَأْنِ جَرَّ عَلَيْهِ كَتْعِيلِمِ قُرْآنٍ وَحِيَاطَةٍ وَحَدْمَةٍ وَبَنَاءٍ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا

كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَنًا

“Setiap pekerjaan (yang dilakukan oleh laki-laki) yang bisa disewakan, seperti mengajar Al-Qur'an, menjahit, menjadi pelayan, membangun, itu dapat dijadikan sebagai maskwain, sebagaimana halnya dapat dijadikan sebagai alat pembayaran.

(شرح المنهاج : ٤) ، ص (١٠١)

2. Apakah mahar itu?

Mahar adalah pemberian laki-laki terhadap istri sebagai penghormatan dan tanpa pamrih.

وَآتَوَ النِّسَاءَ صَدَقَاتَهُنَّ نَحْلَةً (النساء : ٤)

Kata نَحْلَةٌ berarti ظرفٌ وَعَطْيَةٌ ; ظرفٌ penghormatan dan pemberian tanpa pamrih. Sedangkan pemberian jabatan (profesi), misalnya skretaris, bukan seratus persen pemberian tetapi antara yang memberi dan yang diberi sama-sama dapat memberi dan menerima.

(Tafsir Al-Baidhawi, Juz : 1. Hal: 174)

(I'Anatuttolibin, Juz 3 : Hal: 345)

3. Keterangan dalam Kitab "Tuhfatuttulab" karya syaeh Zakariya Al-Ansori hlm. 101 disebutkan.

يجب مهر المثل في خمسة مواضع.... إلى ان قال كما لوأصدقها
غير مقدور على تسليمه أو معلقاً بصفةٍ أو ثمراً لم يبد صلاحه بغير شرط القطع
أو مالاً يعود نفعه عليها كتعليم ولدها أو مالاً يقبل النقل كحدٍّ قذفٍ

“Seorang laki-laki wajib memberikan mahar mistli (mahar umum) pada kasus lima ... sampai ... seperti halnya memberi mahar sesuatu yang tidak dapat diserah-terimakan, (menurut agama) atau mahar dengan syarat tertentu, atau mahar dengan buah yang belum jelas baiknya (seperti masil berupa pentil [bahasa jawa]), tanpa ada perjanjian untuk dipotong pohnnya, atau dengan mahar yang kemanfaatannya tidak kembali langssung kepada wanita, seperti contoh mahar mengajar anaknya, atau sesuatu yang tidak dapat dipindah seperti hukuman menuduh zina.”

Dari kata أو معلقاً بصفةٍ ; memberi mahar dengan syarat tertentu,
Jam'iyyah Khodamatil Ummah memandang bahwa menjanjikan sebuah
profesi adalah bentuk mahar dengan syarat, sehingga jika seorang laki-laki
memberikan maharnya berupa profesi, laki-laki tersebut seolah-olah bersedia
memberikan uang setiap bulan Rp. 1juta dengan syarat si wanita harus
bekerja menjadi skretaris si laki-laki.

4. *Mahar profesi tidak sama dengan mahar manfaat karena mahar manfaat merupakan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki yang diterima manfaatnya oleh wanita, sedangkan mahar profesi kemanfaatannya baru bisa dirasakan oleh wanita setelah ia bekerja.*

LAMPIRAN V

PEDOMAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum Jam'iyyah Khodamatil Ummah (selanjutnya disebut JKU)

1. Apa itu JKU?
2. Kapan dan di mana JKU didirikan?
3. Siapa sajakah Pelopor dan Pendiri JKU?
4. Apa ideologi dan landasan atau aliran JKU?
5. Apa tujuan didirikannya JKU?
6. Bagaimana/dengan cara apa usaha yang dilakukan JKU untuk mencapai tujuan umum dan khusus itu?
7. Siapa sajakah Anggota JKU?
8. Apa sajakah ruanglingkup yang dibahas dalam JKU?
9. Apakah JKU merupakan Lembaga Pemerintah/merupakan suatu organisasi yang terdaftar dalam suatu badan hukum?
10. Adakah masa jabatan dalam kepengurusan JKU
11. Apa sajakah yang dijadikan sumber hukum dalam keputusan-keputusan JKU?
12. Apakah fungsi JKU bagi masyarakat Kajoran dan sekitarnya?
13. Bagaimanakah peran JKU dalam masyarakat Kajoran dan sekitarnya?

B. Seputar Aktivitas Jam'iyyah Khodamatil Ummah (JKU)

1. Apa sajakah aktivitas JKU?
2. Kapan sajakah JKU melakukan pertemuan rutin?
3. Siapa sajakah yang boleh mengikuti dan menghadiri acara JKU?
4. Di mana sajakah tempat-tempat yang dijadikan JKU melakukan suatu permusyawarahan atau pertemuan?
5. Bagaimana cara JKU memutuskan hukum suatu perkara?
6. Bagaimana dan dengan cara apa JKU menformulasikan hasil-hasil dari keputusan yang diperoleh dari setiap keputusan?

LAMPIRAN VI

BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : K. Chasanul Ator
Alamat : PP. Bidayatuttholobin, Bangsri, Kajoran, Magelang
Jabatan : Juru Bicara Jam'iyyah Khodamatil Ummah

Telah menerima kedatangan saudara:

N a m a : ABDUL QODIR AL-AMIN
N I M : 02351602
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah/ Fakultas Syari'ah
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada hari Senin, 21 Desember 2009, Selasa, 5 Januari, Kamis, 14 Januari 2010 bertempat di Ds. Bangsri Kec. Kajoran Kab. Magelang dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **MAHAR PROFESI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PANDANGAN JAM'IYYAH KHODAMATIL UMMAH KEC. KAJORAN KAB. MAGELANG JAWA TENGAH)**.

Magelang, 14 Januari 2010

Hormat kami,

K. Chasanul Ator

BUKTI OBSERVASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : K. Chasanul Ator
Alamat : PP. Bidayatuttholobin Bangsri Kajoran Magelang
Jabatan : Sekretaris Jam'iyyah Khodamatil Ummah

Telah menerima kedatangan saudara:

Nama : ABDUL QODIR AL-AMIN
NIM : 02351602
Jur/Fak : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah/ Fakultas Syari'ah
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada hari Rabu, 13 Januari 2010 bertempat di Ds. Pucungroto Kec. Kajoran Kab. Magelang dalam acara Musyawarah Jam'iyyah Khodamatil Ummah dengan pembahasan: **MAHAR PROFESI MENURUT HUKUM ISLAM.**

Magelang, 13 Januari 2010

Hormat kami,

K. Chasanul Ator